

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian dan Klasifikasi Hadis

##### 1. Pengertian Hadis

Hadis atau *al-Hadith* menurut bahasa, berarti *al-Jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya ialah *al-Ahadith*.<sup>1</sup> Pada masa Jahiliyah, ucapan *al-Hadith* bermakna khabar sudah sangat terkenal, yaitu ketika menyebutkan *al-Ayyam* mereka dengan nama *al-Hadith*. Kemudian penggunaan kata *al-Hadith* semakin luas adalah sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu berupa perkataan, perbuatan, serta apa yang diterima dari Rasulullah.<sup>2</sup>

Adapun hakikat hadis yaitu semua peristiwa yang dialami Nabi, biarpun kejadiannya hanya satu kali dalam sepanjang hidup-Nya dan meskipun hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Berbeda dengan sunnah, maka ia sebenarnya adalah “nama bagi amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan suatu ibadat yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula.” Nabi melakukannya bersama para sahabat, lalu mereka melaksanakannya. Kemudian para tabi’in melanjutkannya, meskipun lafadh penukilannya tidak mutawatir, namun cara pelaksanaannya mutawatir adanya. Mungkin dalam meriwayatkan suatu kejadian terjadi perbedaan-perbedaan lafadz. Maka dalam segi sanad, dia tidak mutawatir, tetapi dari segi amaliyah dia

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 1; Muhammad al-Sabbag, *al-Hadith al-nabawi; Mustalahu al-Balagatu al-‘Ulumuh al-Kutubuh* (Riyad: Manshurat al-Maktab al-Islami, 1972 M/1392H), 13.

<sup>2</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Studi al-Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2015), 1.

mutawatir. Pelaksanaan yang mutawatir itulah yang dikatakan sunnah.<sup>3</sup>

## 2. Klasifikasi Hadis

Hadis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Segi Kuantitas

Segi kuantitas hadis terbagi menjadi tiga, yaitu *Mutawatir*, *Mashhur* dan *Ahad*. Akan tetapi ada yang membaginya menjadi dua, yakni *Mutawatir* dan *Ahad*, sedangkan hadis *mashhur* tersebut digolongkan kedalam hadis *Ahad*.

#### 1) Hadis *Mutawatir*

Hadis mutawatir secara bahasa berarti *muttabi'* yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya.<sup>4</sup> Secara istilah hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak didasarkan panca indera (dilihat atau didengar) yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta atau berbohong dari sesama jumlah banyak dari awal sanad sampai akhir.<sup>5</sup>

#### 2) Hadis *Ahad*

Hadis *Ahad* secara bahasa berarti *al-wahid* atau satu. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *mutawatir* atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian *zanni* dan tidak sampai kepada *qath'i* dan *yaqin*.<sup>6</sup> Hadis *Ahad* tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>3</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 39-40.

<sup>4</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*, 96; Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi, Al-Misbah Al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li Al- Rafi'i, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1398H/1978M), 321.

<sup>5</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 146

<sup>6</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*, 108.

- a) Hadis *mashhur*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih, namun belum mencapai tingkatan Hadis *mutawatir*.
- b) Hadis *'azis*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua jalur rawi pada semua tingkatan sanadnya.
- c) Hadis *gharib*, adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan.

**b. Segi Kualitas**, yakni diterima atau ditolaknya suatu hadis terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hadis *Maqbul* adalah hadis-hadis yang bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah. Hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a) *Pertama*, Hadis *Sahih*, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabit dari perawi pertama sampai perawi terakhir, tidak mengandung shadh dan *'illat*.
  - b) *Kedua*, Hadis *Hasan*, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan *dabit*, tetapi nilai *kedabit*-annya kurang sempurna, serta selamat dari unsur *shududh* dan *illat*.<sup>7</sup>
- 2) Hadis *Mardud* yakni hadis yang ditolak, yakni tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang tergolong pada hadis ini adalah hadis *da'if*. Hadis *da'if* adalah hadis yang didalamnya terdapat salah satu syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis *hasan* (hadis *maqbul*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma"arif, 1974), 135.

<sup>8</sup> Nuruddin 'Itr, *'Ulum al-Hadith*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 166.

## B. Penelitian Hadis, Urgensi, dan Jenisnya

Dalam kajian hadis banyak diantara penyebab yang membuat munculnya penelitian hadis. Adapun menurut Syuhudi Ismail, dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, hadis Nabi dijadikan sebagai pedoman umat Islam yang kedua setelah Alquran, *kedua*, pada zaman Nabi belum semuanya hadis itu dicatat, *ketiga*, banyaknya hadis dipalsukan, *keempat*, proses pembukuan hadis secara resmi pada periode khalifah Umar bin Abdul Aziz baru dilakukan dengan kurun waktu yang sangat jauh setelah Nabi wafat, *Kelima*, tersusunnya kitab hadis dengan metode penyusunan yang beragam.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, mayoritas ulama menyepakati bahwa hadis shahih mencakup dua segi pembahasan, yaitu sanad dan matan. Karena pada umumnya ulama hadis menyatakan bahwa jika shahih sanadnya belum tentu shahih matannya. Begitu juga sebaliknya, jika hadis memiliki keshahihan pada matannya belum tentu shahih pada sanadnya. Jadi, shahihnya suatu riwayat hadis tidak hanya dilihat dari segi keshahihan sanadnya saja melainkan dari segi keshahihan matannya.<sup>10</sup>

Sebagian para *muhadditsin* yang meriwayatkan hadis pada saat itu telah mempunyai syarat-syarat sendiri sesuai dengan keyakinan dan kemantapan masing-masing. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, orang yang pertama kali merumuskan kriteria keshahihan hadis adalah Imam Syafi'i. Meskipun kriterianya tersebut belum cukup memadai.<sup>11</sup>

### 1. Penelitian Sanad Hadis

Pentingnya kedudukan sanad dalam hadis, para ulama memberi perhatian besar dan penekanan tegas terhadap pentingnya sikap kritis terhadap sanad hadis. Ungkapan Muhammad bin Sirin senada dengan pernyataan dari Abdullah bin al-Mubarak yang

---

<sup>9</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 7-20.

<sup>10</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126.

<sup>11</sup> Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna*, (Kudus: Idea Press, 2009), 66.

manyatakan bahwa “*Sanad hadis merupakan bagian dari agama sekiranya sanad hadis tidak ada, maka siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya*”.<sup>12</sup>

Adapun tidak semua sanad yang menyertai dalam hadis itu terhindar dari keraguan. Sebab orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut jumlahnya banyak, serta bervariasi kualitas pribadi maupun intelektualnya. Dalam menghadapi hal yang seperti itu, ulama menyusun berbagai konsep. Konsep tersebut tidak hanya untuk mempermudah membedakan macam-macam sanad dalam keadaan yang bervariasi melainkan juga untuk mempermudah penilaian sanad dapat dan tidaknya dijadikan *hujjah*.<sup>13</sup>

Adapun tahap-tahap dalam penelitian sanad sebagai berikut:

- a. Melakukan *Takhrij*, adalah menjelaskan letak asal suatu hadis pada sumber atau kitab aslinya.<sup>14</sup> Ada dua cara dalam melakukan *takhrij* hadis yaitu yang Pertama, *takhrij* hadis dengan cara konvensional (manual) masih menggunakan kitab-kitab hadis atau kitab-kitab kamus. Kedua, *takhrij* dengan menggunakan perangkat komputer melalui bantuan CD-ROM.
- b. Melakukan *I'tibar*, adalah memasukkan sanad yang setema yang terdapat pada riwayat lain, atau memasukkan sanad hadis yang hanya adasatu jalur saja. Dengan mencantumkan beberapa sanad lain akan mempermudah untuk mengetahui adanya periwayat lain yang berbeda ataukah tidak yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Adapun tujuan dari melakukan *i'tibar* yaitu untuk mendapatkan kejelasan mengenai garis sanad hadis yang diteliti, termasuk nama periwayatnya, dan lambang periwayatan sehingga diketahui ada atau

---

<sup>12</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 6.

<sup>13</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 7.

<sup>14</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 21.

tidaknya pendukung yang berstatus *mutabi'* (periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi) atau *syahid* (periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi).<sup>15</sup>

- c. Meneliti biografi periwayat dan kualitas periwayat, meneliti *tarikh ar-ruwat* (sejarah atau biografi periwayat) yaitu meneliti *al-masyayikh wa altalamidz* (guru dan murid) dan *al-mawalid wa al-wafayat* (tahun kelahiran dan kewafatan). Dalam melakukan langkah ini dapat mengetahui tersambung atau terputusnya sanad. Meneliti *al-jarh wa ta'dil* untuk Mengetahui karakter rawi yang bersangkutan, baik dari segi aspek moral (etika dan akhlaq) maupun aspek intelektual (keadilan dan kedhabitannya).<sup>16</sup> Adapun kriteria keshahihan sanad yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang disempurnakan oleh Ibnu Shalah sebagai berikut:

- 1) Sanad bersambung. Yaitu, tersambungny seorang rowi dari periwayat pertama hingga akhir sanad hadis. Biasa ketersambungan sanad itu terjadi karena hubungan antara guru dengan murid.<sup>17</sup> Ungkapan kata hingga akhir sanad disini dimaksudkan bahwa hadis *muttashil* bisa *marfu'* (disandarkan pada nabi), juga *mauquf'* (disandarkan pada sahabat), juga bisa *maqthu'* (disandarkan pada *tabiin*).<sup>18</sup>
- 2) Periwayat bersifat adil. Menurut para ulama kategori adil diantaranya: seorang muslim, baligh, akal sehat, taat, mempunyai akhlak terpuji, iman yang kokoh, tidak melakukan dosa besar dan menghindari dosa kecil, tidak

<sup>15</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 25.

<sup>16</sup> Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 204.

<sup>17</sup> Miftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 59.

<sup>18</sup> Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 50.

mengada-ada dalam agama, memiliki sifat *shiddiq* dan *amanah*.

- 3) Periwiyat memiliki sifat *dhabith*. Para ulama menjelaskan ciri atau sifat *dhabit* sebagai berikut: perawi memahami hadis yang telah di peroleh, perawi harus hafal hadis yang di peroleh, perawi dapat menjelaskan dengan benar berita yang di peroleh dan di hafalnya.
  - 4) Terhindar dari *syadz*. Yakni terdapat kejanggalan pada sanad hadis.<sup>19</sup> Ada tiga pendapat yang dimaksudkan syadz disini ialah: (1) pendapat dari imam Syafi'I adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, akan tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat yang banyak periwayat yang *tsiqah* juga, (2) pendapat dari Al-Hakim an-Naisaburi adalah hadis yang yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, akan tetapi periwayat *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkannya (3) pendapat dari Abu Ya'la al-Khalili adalah hadis yang sanadnya hanya ada satu sanad saja, baik perawinya *tsiqah* maupun *dha'if* (lemah).<sup>20</sup>
  - 5) Tidak mengandung '*illat*. Ibn Salah dan al-Nawawi berpendapat bahwa '*illat* ialah sesuatu yang dapat menjadikan cacatnya hadis akan tetapi penyebabnya tidak bisa dilihat secara langsung.<sup>21</sup> Adapun cara menelitinya dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.<sup>22</sup>
- d. Menyimpulkan *Natijah*, adalah Penyimpulan yang merupakan hasil terakhir dalam penelitian sanad.

---

<sup>19</sup> Miftahul Absor dan Imam Musbikin, , *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 60.

<sup>20</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 82.

<sup>21</sup> Miftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 60.

<sup>22</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 83.

Hal ini harus disertai rumusan hasil penelitian sanad dengan argumen yang jelas. Isi *natijah* dari hasil penelitian berupa pernyataan apakah hadis yang bersangkutan itu berstatus *mutawatir* atau *ahad*. Jika hasil dari penelitian hadisnya *ahad*, maka isi pernyataannya bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau hasan atau *dha'if* sesuai apa yang telah diteliti. Adapun untuk mempermudah dan memperjelas penelitian tersebut bisa dirujuk pada buku *naqd* hadis.<sup>23</sup>

## 2. Penelitian Matan Hadis

Dalam langkah terakhir untuk penelitian hadis adalah terhadap matan hadis, yaitu mengamati matan hadis untuk menemukan terjadi adanya *'illat* dan *syudzudz*. Langkah ini memerlukan wawasan yang luas dan mendalam. Bisa dikatakan bahwa langkah ini merupakan langkah paling sulit dalam mendalami suatu hadis, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang peneliti di paksa untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai aturan-aturan yang bersangkutan dengan tema matan hadis, memahami substansi Al-Qur'an, baik tekstual maupun kontekstual, memahami prinsip ajaran Islam, mengetahui istinbat, dan sebagainya.

Mengenai kriteria keshahihan matan hadis, berbagai pendapat jumhur ulama memegang beberapa prinsip pokok dalam menentukan kualitas matan hadis, sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan isi Al-Quran.
- b. Tidak menyangkal dengan hadis mutawatir yang statusnya lebih unggul atau hadis yang lebih masyhur atau hadis ahad.
- c. Tidak bertgumul dengan realitas sejarah atau sirah nabawiyah yang shahih.
- d. Tidak menolak dalil yang pasti.

---

<sup>23</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 31.

- e. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
- f. Tidak bertentangan dengan indra, nalar, kebenaran logis atau sangat sulit dipahami oleh akal.<sup>24</sup>

Al-A'zhmi yang merupakan salah satu *muhadditsin*, dalam melakukan kritik matan banyak berpusat pada metode *mu'aradhah* (pencocokan konsep hadis hadis dengan dalil syariat yang lain. Adapun langkah-langkah pencocokan itu sebagai berikut:

- a. Menghadapkan hadis dengan Al-Quran

Jika suatu hadis mengandung materi yang diduga berlawanan dengan petunjuk sharih al-Quran yakni *qath'i ad-dalalah*, maka rumusan konsep hadis harus berpihak pada eksplisitas Al-Quran. Berbeda dengan materi yang kontroversial itu sama-sama berasal dari ungkapan hadis dan ayat yang *zhanni ad-dalalah* karena unsur *mutasyabih* (metaforis) dan mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan, maka dapat diarahkan ke takwil dan kemungkinan dapat *al-jam'u* (dipadukan), dan diantara keduanya tidak terjadi pertentangan dan tidak ada alasan untuk menolak hadis yang bersangkutan semata karena dugaan bertentangan dengan nash al-Qur'an.

Untuk itu, terjadi kemungkinan perbedaan dikalangan ulama dan menjadi keragaman dalam ijtihad. Ulama atau madzab tertentu menolak hadis yang bertentangan dengan nash al-Qur'an, sementara madzab lain menerima hadis tersebut karena menurut ijtihadnya dimungkinkan mengkompromisasikan antara hadis dengan al-Qur'an.

- b. Melakukan komparasi hadis dengan hadis lain atau antara hadis dengan sirah nabawiyah

Dugaan terjadinya perlawanan hadis (*ikhtilaf*) antara kandungan makna sesama

---

<sup>24</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* ( Jakarta: Bulan Bintang, 2008) 118.

hadis sering terjadi, sehingga ditawarkan solusi dengan pola kompromi (*jam'u*) dan bila dipandang perlu menempuh upaya *tarjih*. Konsep ini dilakukan karena dalam melakukan komparasi antara hadis diwarnai dengan beragam diskusi dan sudut pandang.

Ibnu hajar menambahkan bahwa syarat tertolaknya suatu hadis adalah jika hadis yang dijadikan dasar untuk menolak hadis lain yang bertentangan haruslah berstatus mutawatir. Karena yang mutawatir adalah *qath'i al-wurud*, sedang yang tidak *mutawatir* adalah *zhanni alwurud*.

- c. Mengkomparasikan riwayat hadis dengan realita dan sejarah

Dalam melakukan langkah ini tampak kehati-hatian para muhadditsin dalam menyikapi hadis-hadis yang bertentangan dengan realita dan sejarah, sebagaimana diungkapkan *Idlibi*, bahwa perselisihan dengan sejarah tidak langsung menyebabkan tertolaknya hadis, karena sejarah yang dimaksudkan haruslah sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. Hadis yang ditolak adalah hadis ahad yang bertentangan dengan sejarah, karena hadis ahad memiliki eksistensi yang berubah-ubah, maka tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang eksistensinya pasti atau mendekati kepastian.

- d. Mengkomparasikan hadis dengan rasio

Penalaran akal dalam kritik matan di lingkungan muhadditsin bukan penalaran bebas nilai seperti pandangan Mu'tazilah yang mengakui potensial akal secara mandiri hingga mampu menilai baik buruk perbuatan. Adapun maksud dari penalaran disini adalah penalaran yang dibimbing oleh petunjuk Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' atau pengetahuan keagamaan massa kaum

muslimin, pengamatan atas sunatullah, dan fakta sejarah keagamaan massa kaum muslimin.<sup>25</sup>

### C. Pemaknaan Hadis

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah hadis sebenarnya tidak bertambah lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk memahami hadis secara cepat dan tepat diperlukan adanya suatu penelitian baik yang berhubungan dengan sanad hadis maupun matan hadis, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Sehingga dalam menelaah matan hadis, digunakanlah beberapa pendekatan. Diantara pendekatan tersebut yakni pendekatan kebahasaan dan Sosio-Historis.

#### 1. Pendekatan Kebahasaan

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan mukharrij masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar belakang budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif.

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki, dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.<sup>26</sup> Sehingga dengan menggunakan makna hakiki atau *majazi* dalam hadis memudahkan dalam pemaknaan lafad matan hadis.

---

<sup>25</sup> Umma farida, *Paradigma Periwayatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna*, (Kudus: Idea Press, 2009), 71-78.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, terj. Bahrun Abubar (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), 186.

1) Makna *Hakiki*

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan makna hakiki adalah *lafaz* yang digunakan untuk arti yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup> Contoh, perkataan seseorang “singa itu makan”. Singa disini yaitu (hewan) singa, bukan yang lain. Berbeda apabila singa yang dimaksud itu adalah seorang pemberani, maka demikian itu sudah bukan makna hakiki lagi melainkan makna *majazi*.<sup>28</sup>

2) Makna *Majazi*

Majaz adalah menggunakan *lafaz* bukan pada makna yang semestinya karena adanya hubungan (*‘alaqah*) disertai *qarinah* (hal yang menunjukkan dan menyebabkan bahwa lafad tertentu menghendaki pemaknaan yang tidak sebenarnya) yang menghalangi pemakaian makna hakiki. Seperti contoh, “singa itu berpidato” dengan maksud “si pemberani (yang seperti singa) itu berpidato”. Hubungan yang dimaksud terkadang karena adanya keserupaan dan adapula karena faktor yang lain. Sedangkan *qarinah* adakalanya *lafziyah* (*qarinah* itu terdapat dalam teks, tertulis) dan ada pula *haliyah* (*qarinahnya* tidak tertulis, berdasarkan pemahaman saja).<sup>29</sup>

Adapun ungkapan majaz disebabkan karena:

- a) Sebab *lafzi*: lafal-lafal tersebut tidak boleh dimaknai secara hakiki. Jika dimaknai hakiki maka akan muncul pengertian yang salah. *Qarinah* pada ungkapan majaz jenis ini bersifat *lafzi* juga.
- b) Sebab *takribi (isnadi)*: ungkapan majazi terjadi bukan karena lafal-lafal yang tidak bisa dipahami secara hakiki, akan tetapi dari segi

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul Fiqh al-Islami*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 292.

<sup>28</sup> Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, *Terjemahan al-Balaghatul Wadhihah*, terj. Mujiyo Nurkholis, dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 94.

<sup>29</sup> Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, *Terjemahan al-Balaghatul Wadhihah*, 95.

penisbatan. Penisbatan failnya tidak bisa diterima secara rasional dan keyakinan.

## 2. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian *jarh wa al-ta'dil*, apakah informasi itu benar atau tidak.<sup>30</sup>

Sikap dasar sosiologis adalah “kecurigaan”, apakah ketentuan hadis itu seperti yang tertulis (baca: tekstual), atau sebenarnya ada maksud lain dibalik yang tertulis. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.<sup>31</sup> Dengan pendekatan sosiohistoris lebih mudah untuk memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari hadis itu disampaikan, dilihat dari segi sejarah dan kondisi sosial masyarakat hingga hadis tersebut dijadikan hujjah.

## D. Pengertian, Hukum dan Asas-asas Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *Al-Bai'* dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 64.

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis Paradigma Interkoneksi ....*, 69.

<sup>32</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab J. III*, (Semarang: Asy Syifa), 301.

<sup>33</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 1997), 1.

Sedangkan menurut hukum syara' jual beli mempunyai arti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang diperbolehkan.<sup>34</sup> atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>35</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>36</sup>

Jual beli dalam pengertian syara terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 1.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67-69.

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>38</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya “.... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>39</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68.

<sup>39</sup> Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 47.

sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

2) Surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....”*<sup>40</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.<sup>41</sup>

3) Surat an-Nisa’ ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan*

<sup>40</sup> Departemen Agama R. I, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 31.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 71.

*harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...<sup>42</sup>*

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama R. I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83.

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70-71.

b. Hadis

حدثنا أحمد بن سنان كثير بن هشام كلثوم بن جوشن  
 الفشيري عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم "التاجر الأمين  
 الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة". (رواه ابن

ماجه)

Artinya: "Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsjir ibnu Hisyam, Kultsum ibnu Jausyan, Qusyairy dari ayyub dari Nafi' dari ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat". (HR. Ibnu Majah).<sup>44</sup>

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة عن سفيان، عن أبي حمزة،  
 عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم  
 قال: التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصدّيقين  
 والشهداء. (رواه الترمذي)

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Qabisah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau Bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada". (HR. At-Tirmidzi).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), 724.

<sup>45</sup> Abi Isa Muhammad, *Sunnan At-Tirmidzi, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikri, 1994), 515.

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.<sup>47</sup>

### 3. Asas-asas Jual Beli

Juhaya S. Praja menjelaskan prinsip-prinsip khusus muamalah dengan menggunakan kata asas-asas muamalah yang dapat diartikan sebagai dasar-dasar

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), 179.

<sup>47</sup> Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet. I, 2012), 40.

yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Muamalah yang dimaksud disini adalah muamalah dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antara perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan. Menurutny ada enam asas-asas muamalah yaitu:<sup>48</sup>

1) Asas tadabul *mana'fi'*

Maksudnya adalah bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2) Asas pemerataan

Asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, shadaqoh dan lainnya.

3) Asas *antaraadin* atau suka sama suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4) Asas *adamul gharar*

Asas ini berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan

5) Asas *al-bir wa al Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sepanjang dalam rangka tolong menolong diantara sesama manusia

---

<sup>48</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*(Tasikmalaya: PT latifah press, 2009), 69.

untuk kebaikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuk.

6) *Asas musyarakah*

Asas ini menghendaki, bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama diantara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat manusia.

Jual beli haruslah memasukkan unsur manfaat serta keuntungan di dalamnya, sehingga para pihak merasa ikhlas dan ridha satu sama lain. Selain itu asas-asas di atas juga menjadi acuan bagi para pelaku jual beli agar dalam transaksinya tidak melakukan tipu menipu satu sama lain, sama sama rela kedua belah pihak, dan menguntungkan tidak hanya bagi para pihak namun juga masyarakat umum yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

## E. Syarat dan Rukun Jual Beli

### 1. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:<sup>49</sup>

a. Syarat bagi Penjual dan Pembeli

- 1) *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

---

<sup>49</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
  - 3) Mukhtar (bebas atau kuasa memilih), Tidak dipaksa.
- b. Syarat barang yang diperjual belikan.
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
  - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>50</sup>
- c. Syarat sah *shighat ijab qobul*:
- Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:
- 1) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  - 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
  - 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran

---

<sup>50</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118.

keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.<sup>51</sup>

d. Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

## 2. Rukun Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>52</sup> Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>53</sup> Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafat *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51-52.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), 28.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 27.

<sup>54</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

## F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam.<sup>55</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam.<sup>56</sup>

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Ba'i as-sarf*, yaitu menjualbelikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham,

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

<sup>56</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

- d. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa '*ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli salingberhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama'

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

### G. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

---

<sup>58</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.<sup>59</sup>
7. Jual beli secara ‘arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>60</sup>
8. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>61</sup>
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan

---

<sup>59</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

<sup>60</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

<sup>61</sup> Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya.

## H. Transaksi Perdagangan (Jual Beli) Online

### 1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli produk yang di tawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin di beli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>62</sup>

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email.

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll.

---

<sup>62</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>63</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna*

---

<sup>63</sup> Urnomo, W.A. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2000) 4.

<sup>64</sup> Tira Nur Fitria, Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret (2017), 55.

merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.<sup>65</sup>

Ada dua jenis komoditi yang menjadi objek transaksi online, yaitu barang/jasa non digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi non digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, data, yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Alur Jual Beli Online atau skema dasar dari bisnis online adalah.<sup>66</sup>

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul yaitu:

- a. Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.
- b. *Al-Istisna*, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim.

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Perdagangan Online

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :<sup>67</sup>

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan

---

55. <sup>65</sup> Tira, *Jual Beli Online (Online Shop)...., Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

56. <sup>66</sup> Tira, *Jual Beli Online (Online Shop)...., Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

9. <sup>67</sup> Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce* (Yogyakarta: Gaya Ilmu. 2009),

- Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
  - c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
  - d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
  - e. Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian , terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan

---

<sup>68</sup> Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), 76.

ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain , tingkat kehalusan dan sebagainya.

b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.

c. Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

d. Risiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentanakan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berdasarkan penelusuran dari beberapa sumber kepustakaan, penulis menemukan sejumlah jurnal yang sedikit membahas tentang transaksi perdagangan online dalam perspektif hukum islam. Dari sini nantinya peneliti akan jadikan sebagai teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan penelitian ini,

sehingga memperoleh penemuan baru yang otentik. Diantaranya peneliti paparkan sebagai berikut:

1. **Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara**, oleh Tira Nur Fitria dari *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017. Penelitian ini membahas tentang hukum jual beli online yang diperbolehkan dalam perspektif Islam. Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti Tira dengan karya peneliti, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya adalah karya peneliti lebih spesifik dalam perspektif hadis dengan menganalisis matan hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan online.
2. **Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online**, Oleh Rodame Monitorir Napitupulu dari *At-Tijarah* Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015. Penelitian ini membahas tentang sudut pandang Islam terhadap jual beli online dan langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga jual beli online menjadi benar dan sah menurut syariat Islam. Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti Rodame dengan karya peneliti, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya adalah karya peneliti lebih spesifik dalam perspektif hadis dengan menganalisis matan hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan online.
3. **Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam** Oleh Desy Safira Dari *Jurnal Al Yasini* Vol. 5 No. 1 Mei 2020. Penelitian ini membahas tentang toko online (toko bisnis online) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti Desy Safira dengan karya peneliti, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya adalah karya peneliti lebih spesifik dalam perspektif hadis dengan menganalisis matan hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan online.
4. **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food**, oleh

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia dari Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018. Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti Yunus dkk. dengan karya peneliti, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya adalah karya peneliti lebih spesifik dalam perspektif hadis dengan menganalisis matan hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan online.

5. E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU) oleh Shofiyullah MZ, dkk. Dari Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 3 September-Desember 2008. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bisnis E-Commerce (perdagangan melalui internet) dari sudut pandang hukum Islam menurut sudut pandang Organisasi Islam NU dan Muhammadiyah. Dalam kaitannya ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti Shofiyullah MZ, dkk. dengan karya peneliti, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya adalah karya peneliti lebih spesifik dalam perspektif hadis dengan menganalisis matan hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan online.

#### J. Kerangka Berfikir

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis *online*, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis *online* syariah (bisnis berbasis syariat) bisa dikatakan mulai

berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis *online* syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam ini.

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai bisnis ini? Bagaimana sudut pandang Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an menunjukkan dasar diperbolehkannya jual beli dalam hukum Islam? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan peneliti ulas satu persatu dalam penelitian ini dengan menganalisis matan hadis-hadis yang merujuk pada diperbolehkannya jual beli *online* dalam syariat hukum Islam, sehingga nantinya dapat memunculkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat diterima oleh para pembaca dengan bahasa yang mudah dipahami.